



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1682, 2019

LIPI. Ekosistem Ramah Inovasi.

PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG
EKOSISTEM RAMAH INOVASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong perkembangan inovasi dari hasil riset yang dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan teknologi terhadap pembangunan nasional, yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu adanya pembangunan ekosistem yang mendukung tercapainya inovasi hasil riset melalui ekosistem ramah inovasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Ekosistem Ramah Inovasi di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG EKOSISTEM RAMAH INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Ekosistem Ramah Inovasi adalah suatu interaksi yang tak terpisahkan antara kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan meningkatkan perekonomian nasional.
2. Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan invensi.
3. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
4. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut SDM Iptek adalah peneliti, perekayasa, dosen, atau SDM Iptek lainnya.
5. Kolaborasi Riset adalah kerja sama Riset antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan lembaga riset, badan usaha maupun pihak asing untuk mendorong keluaran atas hasil Riset menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat.
6. Mobilitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh SDM Iptek untuk melakukan pendampingan Riset dan Inovasi di badan usaha dalam negeri maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan penugasan.
7. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara.

9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ekosistem Ramah Inovasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kolaborasi global dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi;
- b. menciptakan Ekosistem Ramah Inovasi dengan kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak;
- c. meningkatkan Inovasi dari Riset yang telah dilakukan;
- d. meningkatkan kontribusi Riset dan Inovasi bagi perekonomian nasional;
- e. meningkatkan produktivitas Riset dan Inovasi;
- f. meningkatkan pemanfaatan hasil Riset oleh pemangku kepentingan;
- g. memberi solusi terhadap masalah secara ilmiah; dan
- h. meningkatkan indeks Inovasi nasional dalam indeks Inovasi global.

Pasal 3

Ruang lingkup Ekosistem Ramah Inovasi diselenggarakan melalui:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi;
- c. Kolaborasi Riset dan pemanfaatan hasil Kolaborasi Riset;
- d. Mobilitas SDM Iptek;
- e. alih teknologi; dan
- f. layanan ramah Inovasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Ekosistem Ramah Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. Badan Usaha;

- c. SDM Iptek; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB II
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
RISET DAN INOVASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi dilaksanakan untuk mendukung terciptanya Ekosistem Ramah Inovasi.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi; dan
 - b. pengadaan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan program strategis kegiatan Riset dan Inovasi di lingkungan LIPI.
- (2) Program strategis kegiatan Riset dan Inovasi di lingkungan LIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan visi dan misi organisasi untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Riset dan Inovasi.

Pasal 7

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan prioritas dengan kriteria paling sedikit:
 - a. kesiapan SDM Iptek;